

# **IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NAPZA DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN MENGACU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Santi<sup>1</sup>, Salamiah<sup>2</sup>, Salafudin Noor<sup>3</sup>

<sup>1</sup>74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.16810422

<sup>2</sup>74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.1128037202

<sup>3</sup>74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1104017201

Email : santidiana486@gmail.com

## **ABSTRAK**

Sejak dahulu umat manusia telah menggunakan berbagai zat dengan harapan akan mengurangi rasa sakit fisik atau mengubah kondisi kesadaran. Manusia telah menemukan zat beracun yang mempengaruhi sistem syaraf pusat menghilangkan penderitaan fisik dan mental serta menghasilkan euforia. Penggunaan obat bukan untuk medikasi tetapi untuk mencari kenikmatan menjadi akar penyalahgunaan obat-obatan. Kumpulan zat-zat yang menyerang syaraf pusat yang sangat sering disalahgunakan tersebut sangat kita kenal sebagai Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA). Dari sudut pandang ini dapat kita katakan bahwa penyalahgunaan NAPZA menjadi masalah yang sangat kompleks untuk mencegah hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengingat pentingnya mengetahui efektifitas produk hukum dan membandingkan dengan fakta-fakta dilapangan yang dapat menunjukkan bahwa tujuan aturan tersebut telah tercapai dengan baik atau sebaliknya.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu apa saja faktor permasalahan yang mempengaruhi efektifitas penerapan hukum terhadap pencegahan berjangka panjang dalam menangani penyalahgunaan obat-obatan (NAPZA) oleh masyarakat dan bagaimana meningkatkan efektifitas pencegahan penyalahgunaan obat dalam masyarakat umum di Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian empiris normatif, yang bersifat kualitatif deskriptif, populasi penelitian adalah para eks pengguna Napza yang berada di Kota Banjarmasin khususnya Banjarmasin Utara, teknik sampling dengan wawancara. Teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara kualitatif deskriptif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Implementasi hukum penyalahgunaan Napza di Kota Banjarmasin masih belum sepenuhnya efektif Hal ini dibuktikan berdasarkan data penanganan kasus Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin yang mana setiap tahun meningkat. Penerapan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memang telah dijalankan dengan baik oleh petugas penegak hukum akan tetapi faktor permasalahan yang menghambat penerapan produk hukum tersebut ada pada tiga hal yaitu Faktor Individual, Faktor Lingkungan dan Faktor lainnya yang mendukung.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, NAPZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif), Penyalahgunaan NAPZA.

## **ABSTRACT**

*Since ancient times mankind has used various substances in the hope of reducing physical pain or changing states of consciousness. Humans have discovered toxic substances that affect the central nervous system relieve physical and mental suffering and produce euphoria. The use of drugs is not for medication but to seek pleasure at the root of drug abuse. The collection of substances that attack the central nervous system that is very often abused is known as Drugs, Psychotropics, and Addictive Substances (Drugs).*

*This research is focused on two problem formulations, namely what are the problem factors that affect the effectiveness of the implementation of the law on long-term prevention in dealing with drug abuse (NAPZA) by the community and how to increase the effectiveness of drug abuse prevention in the general public in Banjarmasin City. This research is a normative empirical research, which is qualitative descriptive. The research population is ex-drug users who reside in Banjarmasin, especially North Banjarmasin, using interview sampling technique. Data collection techniques with field research and literature. The data that has been obtained will be analyzed qualitatively descriptive.*

*From this research, it is found that the implementation of drug abuse law in Banjarmasin is still not fully effective. This is evidenced by the data on the handling of cases in the Banjarmasin City District Court which increases every year. Law enforcement officials have implemented Law Number 35 of 2009 concerning narcotics properly, but the problem factors that hinder the application of these legal products are three things, namely individual factors, environmental factors and other supporting factors.*

*Keywords: Law Implementation, Drugs (Drugs, Psychotropics and Addictive Substances), Drug Abuse.*

## PENDAHULUAN

Sejak dahulu umat manusia telah menggunakan berbagai zat dengan harapan akan mengurangi rasa sakit fisik atau mengubah kondisi kesadaran. Pada saat ini berada pada zaman yang telah modern di berbagai bidang yang salah satunya ialah modernisasi pada penggunaan obat-obatan. Hampir seluruh manusia telah menemukan semacam zat beracun yang mempengaruhi sistem saraf pusat, menghilangkan penderitaan fisik dan mental atau menghasilkan euforia. Terlepas dari konsekuensi mengonsumsi zat-zat semacam itu yang sering kali sangat merusak, efek awalnya biasanya menyenangkan, suatu faktor yang mungkin menjadi akar penyalahgunaan zat. Menurut *World Health Organization* (WHO) penyalahgunaan obat merupakan penggunaan obat-obatan yang tidak dipergunakan untuk pengobatan atau medikasi, tetapi digunakan untuk kenikmatan.<sup>1</sup>

Narkotika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP) dan mempunyai 'efek utama' terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, digunakan untuk analgesik, antipasmodik, dan premedikasikanestesi.<sup>2</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan pada Pasal 7, bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan ini dapat kita kemukakan bahwa Narkotika merupakan hal yang boleh digunakan dan/atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan dan/atau

pemanfaatannya bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang-orang yang menyalahgunakan NAPZA mengalami kerugian yang sangat besar karenanya hubungan pribadi yang dekat sering kali hancur, dan performa kerja sangat menurun. Kerugian karena penyalahgunaan zat tersebut termasuk kematian dini para penyalahguna, kriminalitas, dan penyakit medis yang sering kali ditimbulkan oleh penyalahgunaan zat tersebut.. Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terjerat oleh tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan khususnya obat-obatan yang masuk kedalam golongan narkotika, psikotropika serta obat keras, dimana peredaran, produksi dan penggunaannya di atur secara mendalam dan diawasi oleh pemerintah. Obat keras ini digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau digunakan untuk mendapatkan efek mabuk. Penyalahgunaan obat-obatan keras dan psikotropika tersebut menimbulkan dampak bagi pengguna yaitu dampak Fisik, psikis, dan sosial.<sup>4</sup>

Beberapa obat-obatan medis yang sering kita jumpai pun saat ini sudah banyak disalahgunakan oleh para remaja untuk memberikan efek yang sama seperti halnya saat menggunakan narkoba. Mereka menyalahgunakan obat-obatan medis tersebut karena obat tersebut dapat dijumpai dengan mudah di lingkungannya sendiri dan harganya pun lebih murah jika dibandingkan dengan narkoba itu sendiri. Obat-obatan medis ini digunakan tidak hanya semata-mata mencari kesenangan dan euforia tetapi juga bertujuan untuk menunjang pekerjaan berat sebagai

---

<sup>1</sup> Nada Widayanti, dkk, 2015, *Studi Retrospektif Penyalahgunaan Obat Pada Pasien Ketergantungan Obat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum*, Media Farmasi Vol 12 247-264 (September 2015), hal. 249.

<sup>2</sup> Dardasyahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta, 2013, hal. 1-2.

<sup>3</sup> Lihat UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Pasal 7)

<sup>4</sup> M. Pranjanto Utomo, 2007. *Psikotropika Yang Berbahaya Bagi Kesehatan*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 4-5.

penahan rasa lelah dan relaksasi otot. Para pengguna merasa bahwa bekerja lebih mudah dalam keadaan dipengaruhi efek obat-obatan yang mempunyai fungsi seperti layaknya narkoba yaitu tidak merasa lelah atau sakit, senang dan konsentrasi yang meningkat. Mengonsumsi obat-obatan juga membuat bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Walaupun efek obat tersebut hanya beberapa jam saja tetapi sudah cukup untuk menunjang pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga, akibat jangka pendek dari pemakaian obat tersebut ialah kelelahan secara konstan tetapi pada jangka panjang berakibat fatal bagi kesehatan baik fisik maupun mental (otak). Dari sudut pandang ini maka dapat kita katakan bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) menjadi masalah yang sangat kompleks karena melibatkan banyak individu baik perorangan maupun kelompok dan masyarakat serta dimana untuk mencegah penyalahgunaan NAPZA tersebut Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat pentingnya untuk mengetahui seberapa efektif produk hukum atau aturan yang telah dikeluarkan Pemerintah dan bagaimana fakta-fakta di lapangan yang dapat menunjukkan bahwa apakah tujuan aturan tersebut telah tercapai dengan baik atau tidak serta terus menerus diperbaharui untuk menjadi lebih efektif demi kehidupan bangsa yang sehat dan terus berkembang untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, menjaga Generasi Muda demi kelangsungan Negara. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyoroti permasalahan penyalahgunaan obat dikalangan remaja saat ini. Penyalahgunaan obat bisa berdampak serius terhadap kesehatan, ketergantungan, hingga kematian.<sup>5</sup> Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif membutuhkan

peran serta bersama Pemerintah dan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penelitian hukum normatif pendekatan dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunkan data sekunder, diantaranya : asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>6</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini untuk membandingkan bagaimana fakta-fakta di lapangan dengan peraturan-peraturan hukum sebagai produk hukum yang berperan dalam hal pencegahan dan atau batas dalam melakukan penggunaan pada NAPZA Penelitian ini untuk menguji seberapa efektif peran peraturan-

---

<sup>5</sup> BPOM: *Penyalahgunaan Obat Masalah Serius Generasi Muda*, 12 Nopember 2018, Dalam <https://jabarprov.go.id/index.php/news/30671/2018/11/12/BPOM-Penyalahgunaan-Obat->

Masalah-Serius-Generasi-Muda, diakses pada Selasa, 28 April 2020, Pukul 11:20.

<sup>6</sup> Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 24

peraturan hukum tersebut dengan fakta-fakta di lapangan. Sedangkan untuk menganalisis efektifitas tersebut menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi sederhana.

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kota Banjarmasin khususnya Kecamatan Banjarmasin Utara.

### 4. Jenis Dan Sumber Data

Data-data didapatkan melalui pengumpulan data primer, data sekunder dan tersier, yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder DAN Bahan Hukum Tersier .

### 5. Populasi dan Sampel

#### 1) Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama. Pada penelitian ini populasi yang dimaksud adalah para pengguna Napza yang berada di kota Banjarmasin khususnya Kecamatan Banjarmasin Utara.

#### 2) Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau unit yang cukup besar jumlahnya dan sampel mewakili populasi. Adapun yang menjadi sampel wawancara dalam penelitian ini adalah Seseorang yang sebelumnya pengguna Napza sebanyak 2 orang, bukan pengguna Napza 1 orang, dan 1 orang Aparat Penegak Hukum.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam Penulisan penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data : Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

### 7. Teknik Analisis Data.

Data (bahan hukum) yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun data primer dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis secara Deskriptif-Kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-

kenyataan yang terjadi dilapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dilapangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### 1. Faktor Permasalahan Yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Hukum Terhadap Pencegahan Berjangka Panjang Dalam Menangani Penyalahgunaan Obat-Obatan (NAPZA) Oleh Masyarakat.

Penyalahgunaan Napza adalah pemakaian Narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelaianan) dan terus-menerus serta seringkali bertujuan untuk mencari kenikmatan atau efek euforia. Pada saat ini dapat dianggap mudah untuk memperoleh Napza atau Narkotika sedangkan jika tidak mampu untuk memperoleh maka ada jalan alternatif yang digunakan yaitu dengan menggunakan obat-obatan medis murah yang efeknya tidak jauh dari menggunakan Narkoba.

Penyalahgunaan Napza berakibat merugikan orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan kematian dini, kriminalitas, dan penyakit medis yang sering kali ditimbulkan karena penggunaan zat tersebut. Namun disayangkan bahwa hal tersebut tidak terlalu membuat efek takut terhadap penyalahgunaan Napza tersebut. Adapun Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebagai alat pencegahan sekaligus alat untuk menetapkan sanksi bagi Produsen, Penjual, Kurir, dan pengguna Narkotika yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika telah lama berjalan, penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya dan sanksi narkorba telah dilakukan terus-menerus di sekolah-sekolah, di masyarakat umum di Banjarmasin khususnya kecamatan Banjarmasin Utara tetapi sesuai dengan observasi yang telah dilakukan serta data-data yang telah didapatkan kasus-kasus Napza yang tercatat di Pengadilan Negeri Banjarmasin kian meningkat setiap tahunnya membuktikan ada faktor-faktor yang menghambat fungsi dan efektifitas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bahwasannya telah lama berjalan, aparat penegak hukum juga telah berusaha sebaik mungkin dalam menindaklanjuti kasus penyalahgunaan Napza. Meskipun sudah banyak dilakukan himbauan dan penyebaran informasi-informasi bagaimana bahayanya dan risiko penyalahgunaan Napza dan adanya aturan hukum yang mengatur tidak memberikan hasil yang signifikan dalam pengurangan jumlah tindakan penyalahgunaan Napza. Adapun dapat kita telaah berdasarkan data-data yang telah di dapatkan apa yang menjadi faktor atau permasalahan yang mempengaruhi tingkat efektifitas penerapan hukum terhadap pencegahan berjangka panjang dalam menangani penyalahgunaan Napza oleh masyarakat yaitu :

#### 1. Faktor Individual

- a. Rasa ingin tahu yang berlebihan walaupun tau melanggar hukum dan bahaya serta risiko yang akan didapatkan jika menyalahgunakan Napza.
- b. Tidak ingin mendapatkan diskriminasi ketika tidak mau mencoba untuk menggunakan Napza.

- c. Keluarga yang tidak mengayomi, tidak menanamkan dasar-dasar prilaku disiplin tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan.
- d. Menganggap hukum sebagai hal yang remeh sehingga berani untuk melakukan penyalahgunaan Napza.
- e. Merasa keterbatasan fisik menghalangi saat bekerja sehingga menggunkan obat-obatan sebagai penunjang pekerjaan.
- f. Mempunyai beban hidup yang berat sehingga mencari alternatif untuk melarikan diri dari beban tersebut.
- g. Percaya diri hanya mencoba dan tidak akan ketergantungan.
- h. Minimnya kesadaran diri.

#### 2. Faktor Lingkungan

- a. Lingkaran pergaulan penyalahguna Napza yang terus-menerus berkembang dan tidak dapat keluar.
- b. Keluarga yang berantakan, tidak harmonis, jauh dari keluarga, keluarga yang tidak peduli, orang tua yang tidak ada atau sibuk serta tidak ada kasih sayang.
- c. Kurangnya pendidikan.
- d. Dalam lingkungan masyarakat yang tidak peduli.
- e. Tingginya tingkat persaingan dalam lingkungan sosial
- f. Taraf hidup yang tinggi sehingga perlu bekerja lebih keras.

#### 3. Faktor lainnya

- a. Mudahnya mendapatkan Napza.
- b. Harga Napza yang semakin terjangkau.
- c. Adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya.

- d. Pendanaan bagi pengguna Napza yang direhabilitasi.

## **2. Meningkatkan Efektifitas Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obatan (NAPZA) Dalam Masyarakat Umum.**

Masyarakat yang sehat dan aman merupakan tujuan pasti suatu negara. Penyalahgunaan Napza merupakan penyakit yang harus diberantas bersama-sama baik pemerintah dan masyarakat serta di dukung dengan alat-alat hukum serta upaya-upaya yang dapat terus-menerus dilakukan dengan tujuan menekan secara konsisten baik pengedaran maupun penyalahgunaan Napza.

Penyalahgunaan Napza tidak akan terjadi jika pengedaran Napza khususnya narkoba tidak mudah di akses dan pengawasan obat yang ketat serta obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan kiranya mendapatkan perhatian yang lebih khusus lagi, demi meningkatkan efektifitas tercapainya suatu tujuan dan fungsi dari pengaturan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan Napza maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak hanya sebatas penyuluhan, pemerintah dapat memasukan dalam kurikulum pendidikan tentang bahaya penggunaan Napza yang tidak hanya ada pada penyuluhan tetapi juga ditetapkan sebagai suatu pengetahuan wajib.
- b. Menindak dan menyelidiki oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan terkait dengan mempunyai, menjual kembali, penjagaan terhadap transaksi Napza, dan Produsen Napza.
- c. Merangkul Pemuda-pemuda secara aktif dan membentuk komunitas mengkampanyekan bahaya Penyalahgunaan Napza yang dapat mempengaruhi *mindset* betapa

merugikannya Menyalahgunakan Napza.

- d. Meningkatkan tingkat organisir dalam memberantas Narkotika yang mana oknum-oknumnya konsisten menjunjung tinggi hukum.

Adapun dapat kita paparkan salah satu yang menjadi titik permasalahan dalam Undang-undang Narkotika adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika, oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Pada tataran praktik, hal ini secara langsung membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkotika. Salah satu dampak yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam pasal 4 Undang-Undang Narkotika, diuraikan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Sedangkan pasal 54 Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Apabila menggunakan konstruksi pasal 54 Undang-Undang Narkotika ini maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana di atur dalam pasal 4 Undang-Undang Narkotika. Peristilahan yang digunakan pada pasal 4 dan pasal 54 Undang-Undang Narkotika tersebut juga berbeda dengan pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Dimana pengobatan

dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkotika yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkotika.

Selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang menggunakan istilah penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutuskan wajib memperhatikan ketentuan pada pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Narkotika, namun sayangnya istilah penyalahguna tidak digunakan dan hanya menggunakan istilah penyalahguna sebagai korban.

Dalam Undang-Undang Narkotika, setidaknya terdapat 4 (empat) pengertian bagi pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara psikis maupun fisik. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Lalu, korban penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena di bujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Terhadap pasien merujuk pada pasal 53 Undang-Undang Narkotika dapat diartikan bahwa pasien

adalah seseorang yang diberikan hak untuk menyimpan, memiliki, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.<sup>7</sup>

Ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jauh lebih berat ketimbang Undang-Undang Narkotika sebelumnya. Hampir pada setiap pasal ketentuan pidananya mencantumkan ancaman pidana minimal, sedangkan undang-undang narkotika sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak menerapkan ancaman pidana minimal kecuali Undang-Undang Psikotropika yang juga menerapkan ancaman pidana minimal 4 tahun pada jenis golongan psikotropika golongan I pada saat masih berlaku. Adanya ancaman pidana minimal yang berat tersebut mungkin dikarenakan pembuat Undang-Undang menganggap dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat serius bagi bangsa dan negara, sehingga sekecil apapun pelanggaran Undang-Undang Narkotika tidak dapat ditolerir. Pembuat Undang-Undang berkehendak memberikan efek jera yang tinggi bagi pelaku kejahatan sehingga dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.

Namun yang menjadi persoalan, ancaman pidana minimal yang tinggi tersebut belum tentu diketahui dan diperhatikan oleh sebagian warga masyarakat. Sehingga bagaimana terhadap kasus seorang pelaku yang baru mengenal narkotika, yang hanya memiliki satu atau dua butir saja, itupun karena diberikan oleh

---

<sup>7</sup> Yulianto Totok dkk., *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia*

(Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform) hlm. 19.

teman, atau ditawarkan seseorang yang tidak dikenal disuruh untuk mencoba. Kemudian pelaku berasal dari golongan ekonomi lemah. Ternyata hasil pemeriksaan menyatakan bahwa jenis tersebut ialah golongan I akan sangat berlebihan jika dijatuhi hukuman 4 tahun dimana perbuatan pidananya tergolong sederhana dan dalam kelas orang yang berada dalam ekonomi yang tidak mampu untuk membeli barang tersebut. Hendaknya sanksi-sanksi pidana penerapannya dalam Undang-Undang juga dibatasi agar tidak begitu saja diberlakukan karena berlebihan untuk pidana minimal yang berat dalam tindak narkotika terhadap kasus tertentu yang juga tidak sesuai dengan penerapan asas Hukum Pidana dilakukan pada upaya akhir. Berpegang pada teori relatif hukum pidana yang mempunyai manfaat bukan hanya pada kepastian hukum dan keadilan melainkan juga pada manfaat sebagai penyembuhan bukan akan menimbulkan penyakit yang lebih parah pada masyarakat.

Sampai saat ini, meskipun pendekatan kriminal masih menjadi dasar dari Undang-Undang Narkotika namun kiranya perlu untuk di kaji oleh pemangku kepentingan persoalan narkotika prioritasnya pembentuk Undang-Undang untuk bergerak menjadi dalam pendekatan kesehatan masyarakat yang mana merupakan masalah utama dari narkotika, sebagai tujuan dari pengaturan undang-undang narkotika. Dengan pemahaman pendekatan kesehatan maka deskriminalisasi dimana terdapat argumen kriminalisasi tidak lagi mampu menjawab persoalan yang sesungguhnya dalam masalah narkotika, kiranya harus dijadikan salah satu materi penting dalam perubahan Undang-Undang Narkotika yang tidak memenuhi hasil tujuannya

untuk menurunnya angka pengguna narkotika berdasarkan asumsi efek jera dari sanksi yang berat serta pada beban indivisdu dan sosial, deskriminalisasi akan memberikan kesempatan dan peluang yang lebih besar bagi para pengguna untuk lepas dari ketergantungan daripada menjalani hukuman di penjara.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

6. Penyalahgunaan Napza yang setiap tahun terus meningkat membuktikan implementasi hukum tidak mencapai tujuannya/fungsinya dengan maksimal, Hal ini dibuktikan berdasarkan data wawancara yang telah dilakukan dan data penanganan kasus Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin yang mana pada setiap tahun meningkat. Meskipun data dari Badan Narkotika Nasional mengalami penurunan pada pengguna Napza, tetapi data tersebut hanya berkaitan dengan data pengguna yang sedang direhabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin dan hanya terdata terbatas pada korban penyalahgunaan yang datanya terinput di BNN Kota Banjarmasin tetapi dapat dikatakan masyarakat dan korban penyalahgunaan Napza masih banyak diluar data BNN Kota Banjarmasin. Penerapan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang telah dijalankan dengan baik oleh petugas penegak hukum akan tetapi faktor permasalahan yang menghambat penerapan produk hukum tersebut bukan hanya pada faktor individual dan lingkungan tetapi juga pada faktor lain yang sangat krusial yaitu mudahnya Napza dijumpai dan didapatkan dengan harga yang semakin terjangkau oleh masyarakat serta adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk

memudahkan transaksi terkait Napza baik dalam aspek penyebaran maupun dalam aspek penjualan.

7. Masyarakat yang sehat dan aman merupakan tujuan pasti suatu negara. Penyalahgunaan Napza merupakan penyakit yang harus diberantas bersama-sama baik pemerintah dan masyarakat serta di dukung dengan alat-alat hukum serta upaya-upaya yang dapat terus-menerus dilakukan dengan tujuan menekan secara konsisten baik pedaran maupun penyalahgunaan Napza. Penyalahgunaan Napza tidak akan terjadi jika pedaran Napza khususnya narkoba tidak mudah di akses dan pengawasan obat yang ketat serta obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan kiranya mendapatkan perhatian yang lebih khusus lagi, demi meningkatkan efektifitas tercapainya suatu tujuan dan fungsi dari pengaturan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan Napza maka dapat dilakukan upaya tidak hanya sebatas penyuluhan tetapi menjadikan pengetahuan wajib dari kurikulum pendidikan, merangkul pemuda-pemuda secara aktif dan membentuk komunitas yang mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan Napza, meningkatkan organisir dalam memberantas Napza yang mana petugas-petugas yang mampu konsisten menjunjung tinggi hukum serta menyelediki oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya yang mendukung/memudahkan pelanggaran atau penggunaan terhadap Napza.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Dardasyahrizal. (2013). *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Hamzah, A., & Surahman, R. M. (1994). *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Latief, & dkk. (2001). *Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang*. Jakarta: Rajawali Press.

Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh Masalah Narkoba*. Jakarta: Mandar Maju.

Soeharno. (t.thn.). *Perag Total Melawan Narkoba*.

Soekanto, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIPress.

Utomo, M. P. (2007). *Prikotropika Yang Berbahaya Bagi Kesehatan*. 4-5.

### Jurnal

Hawari, D. (t.thn.). *Konsep Agama Menanggulangi NAPZA*. 168.

Mardani. (t.thn.). *Narkotika dan Psikotropika*. 81.

Ma'ruf, M. R. (t.thn.). *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. 21.

widayanti, n. (2015). *Studi Retroprespektif Obat pada Pasien Ketergantungan Obat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum*. *Media Farmasi*, 24

### Internet

*Penyalahgunaan Obat Masalah Serious Genearasi Muda*. (2018, Nopember 12). Dipetik April 28, 2020, dari BPOM: <https://jabarprov.go.id/index.php/news/30671/2018/11/12/BPOM-Penyalahgunaan-Obat-Masalah-Serious-Generasi-Muda>,

*United Nation Office Drugs And Crime (UNODC)*. (2019, Juni 26). Dipetik April 28, 2020, dari <https://www.unodc.org/>

*Badan Narkotika Nasional*. (t.thn.). Dipetik Mei 11, 2020, dari Apa itu Psikotropika dan Bahayanya: <https://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/>

### Perundang-undangan

NKRI. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika dan Psikotropika*.